



PUTUSAN

Nomor : 0145/Pdt.G/2017/PA SUB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara *Cerai Thalak antara* :--

SAPRIADI bin M. RESAD, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal dahulu di Dusun Uma Buntar Rt.03 Rw.02 Desa Pelat Kecamatan Unter Iwis Kabupaten Sumbawa.sekarang di Jln.Kamboja RT.01 rw.01Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;-- Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";--

L A W A N

YUNI LESTARI binti IBRAHIM, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dusun Kalabeso Rt.01 Rw.03 Desa Kalabeso Kecamatan Buer Kabupaten Sumbawa;-- Selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-

Pengadilan Agama tersebut;--

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;--



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 06 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0145/Pdt.G/2017/PA. Sub., tanggal 06 Maret 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, sebagai mana ternyata dalam Kutipan Akta nikah No. 0016/016/I/2017 tanggal 12 Januari 2017.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Orang Tua Pemohon Selama kurang lebih 2 Bulan.
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa kurang lebih Awal Bulan Pebruari 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak mau berterus terang kepada Pemohon / termohon berbohong masalah pernah hamil 1 bulan sehingga Pemohon secara buru buru menikahinya, tetapi ternyata setelah menikah termohon tidak hamil sekalipun.
 - b. Termohon sering memfitnah pemohon dengan tidak ada bukti sama sekali sehingga membuat nama baik Pemohon di mata orang jelek.
 - c. Termohon punya laki laki lain / selingkuh, Pemohon sering mendapatkan termohon bicara lewat HP dengan laki laki lain,
 - d. Dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam rumah tangga.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Tanggal 02 Bulan Maret tahun 2017, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 1 minggu dan Termohon telah kembali ke orang tua Termohon.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan

Disclaimer



perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap, walaupun untuk itu Pengadilan Agama telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan tertanggal 13 Maret 2017 dan tanggal, 11 April 2017 ;-

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa memberitahukan alasan yang sah dan atau tidak pula mengirim seseorang sebagai wakilnya untuk menghadap dipersidangan;-



Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata telah terbukti dalam persidangan bahwa Pemohon tidak pernah menghadiri sidang, dan tidak pula mengirim wakilnya untuk menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah, ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. yang berbunyi : -

"Bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut";-

Menimbang bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk menggugurkan perkara Nomor : 0145/Pdt.G/2017/PA. Sub. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 06 Maret 2017;--



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini digugurkan, maka penilaian tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;--

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

MENETAPKAN :

1. Menyatakan, Permohonan Pemohon gugur;--
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);--

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari SENIN tanggal 17 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, dengan susunan, H.AHMAD GANI,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H.M.MAFTUH, SH. M.E.I dan A. RIZA SUAIDI, SH. M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh AMINAH, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon ;--



Hakim Ketua Majelis,

ttd

H. AHMAD GANI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H.M. MAFTUH, SH.MEI.

A.RIZA SUAIDI, S.Ag.MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp.270.000,-
4. Materai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-

J u m l a h : Rp. 361.000.-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

P A N I T E R A,

KARTIKA SRI ROHANA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)